



PUTUSAN

Nomor : 11/Pid.B/2013/PN. Nnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **HAKIM Bin**

SADE;-----

Tempat/tgl.lahir : Toli – Toli (Sulawesi Tengah) / tahun 1965;-----
Umur : 47 tahun;-----
Jenis kelamin : Laki - laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Rt. 07, Dusun 3 Sungai Taiwan, Desa Tanjung Karang,
Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan;-----
A g a m a : Islam; -----
Pekerjaan : Nelayan ;-----
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Nunukan Sektor Sungai Nyamuk terhitung sejak tanggal 07 Desember 2012 s/d tanggal 08 Desember 2012 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/128/XII/2012/Reskrim tertanggal 07 Desember 2012;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan oleh :-----

1. Penyidik Kepolisian Resor Nunukan Sektor Sungai Nyamuk ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 08 Desember 2012 s/d tanggal 27 Desember 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/13/XII/2012/Reskrim tertanggal 08 Desember 2012;-----
2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan selaku Penuntut Umum diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 28 Desember 2012 s/d

Hal. 1 dari 17 hal. Perkara No. : 11/
Pid.B/2013/PN.Nnk



- tanggal 05 Februari 2013 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-72/Q.4.17/Epp.1/12/2012 tertanggal 14 Desember 2012;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d tanggal 05 Februari 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 43/Q.4.17/Epp.2/01/2013 tertanggal 17 Januari 2013;-----
 4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 18 Januari 2013 s/d tanggal 16 Februari 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : 13/SPP/Pen.Pid/2013/PN.Nnk tertanggal 18 Januari 2013;-----
 5. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 17 Februari 2013 s/d tanggal 17 April 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : 21/SPP/Pen.Pid/2013/PN.Nnk. tertanggal 12 Februari 2013;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri Nunukan tersebut : -----

- I. Setelah Membaca : -----
 - a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa HAKIM Bin SADE Nomor : B-12/Q.4.17/Epp.2/01/2013, tertanggal 18 Januari 2013 dari Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum; -----
 - b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 18 Januari 2013, Nomor : 11/Pen.Pid/2013/PN. Nnk, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
 - c. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 18 Januari 2013, Nomor 11/Pen.Pid/2013/PN.Nnk, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ; -----
 - d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ; -----
- II. Setelah membaca dan mendengar: -----

Hal. 2 dari 17 hal. Perkara No. : 11/
Pid.B/2013/PN.Nnk



- a. Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan No. Reg. Perkara : PDM-05/Kj.Nnk/Epp/01/2013 tertanggal 17 Januari 2013; -----
- b. Keterangan saksi – saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa sendiri ; -----
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan No. Reg. Perkara : PDM-05/Kj.Nnk/Epp/01/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Nunukan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan Terdakwa AHMAD Bin SADE bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;---
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
 5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa : -----
 - 1 (satu) buah kapak kecil dengan panjang besi 13,5 (tiga belas koma lima) centimeter, panjang mata kapak 9 (sembilan) centimeter, tebal besi belakang kapak 2 (dua) centimeter dan panjang gagang kapak yang terbuat dari kayu yang berwarna hitam 36 (tiga puluh enam) centimeter;-
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----
- d. Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara tertulis pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan keringanan hukuman dengan alasan antara lain sebagai berikut :-----
 1. Terdakwa menyesal atas kesalahpahaman yang terjadi pada waktu itu;-----
 2. Terdakwa khilaf;-----

Hal. 3 dari 17 hal. Perkara No. : 11/
Pid.B/2013/PN.Nnk



3. Terdakwa tidak pernah berurusan dengan pihak yang berwajib sebelumnya;---
4. Terdakwa keberatan atas keterangan saksi korban H. MANURUNG yang menyatakan lukanya di bagian kepala telah dijahit sebanyak 12 (dua belas) jahitan;-----
- e. Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Reg. Perk. No. : PDM-05/Kj.NNK/Epp/01/2013 tertanggal 17 Januari 2013, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

-----DAKWAAN : -----

KESATU;-----

Bahwa Terdakwa HAKIM Bin SADE pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekira pukul 08.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu waktu dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di pinggir pantai Jalan Batulampuru Rt. 07, Dusun 3 Sungai Taiwan Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi H. MUHAMMAD MANURUNG Bin MANNA yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mengukur batas tanah bersama saksi MUHAMMAD SAHIBI dan saksi H. MUHAMMAD MANURUNG, kemudian terjadi perselisihan mengenai batas tanah milik Terdakwa dengan tanah milik saksi H. MUHAMMAD MANURUNG, lalu Terdakwa memukul saksi H. MUHAMMAD MANURUNG tetapi berhasil ditangkis oleh saksi H. MUHAMMAD MANURUNG dan kemudian perkelahian tersebut dilerai oleh saksi KADIR. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah saksi KADIR dan mengambil sebilah kampak yang tergeletak di anak tangga rumah saksi KADIR tanpa seijin saksi KADIR dan Terdakwa langsung kembali menghampiri saksi H. MUHAMMAD MANURUNG dengan membawa



sebilah kampak yang dipegang oleh tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa mengayunkan kampak tersebut ke arah kepala bagian belakang saksi H. MUHAMMAD MANURUNG;-----

- Akibat bacokan kampak yang dilakukan Terdakwa pada Kepala Bagian Belakang saksi H. MUHAMMAD MANURUNG mengakibatkan saksi H. MUHAMMAD MANURUNG mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 440/839/Ver/RHS/PKM-SN/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Puskemas Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik dan ditandatangani oleh dr. Loiseana Benito, diketahui bahwa pada tanggal 07 Desember 2012 telah dilakukan pemeriksaan terhadap An. MUHAMMAD MANURUNG dan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek bagian belakang kepala ukuran 10x1 cm dan pada bagian kesimpulan dinyatakan luka robek tersebut disebabkan kekerasan benda tajam yang menyebabkan aktifitas terganggu;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

ATAU;-----

KEDUA;-----

Bahwa Terdakwa HAKIM Bin SADE pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekira pukul 08.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu waktu dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di pinggir pantai Jalan Batulampuru Rt. 07, Dusun 3 Sungai Taiwan Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi H. MUHAMMAD MANURUNG Bin MANNA, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mengukur batas tanah bersama saksi MUHAMMAD SAHIBI dan saksi H. MUHAMMAD MANURUNG, kemudian terjadi perselisihan mengenai



batas tanah milik Terdakwa dengan tanah milik saksi H. MUHAMMAD MANURUNG, lalu Terdakwa memukul saksi H. MUHAMMAD MANURUNG tetapi berhasil ditangkis oleh saksi H. MUHAMMAD MANURUNG dan kemudian perkelahian tersebut dileraikan oleh saksi KADIR. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah saksi KADIR dan mengambil sebilah kampak yang tergeletak di anak tangga rumah saksi KADIR tanpa seijin saksi KADIR dan Terdakwa langsung kembali menghampiri saksi H. MUHAMMAD MANURUNG dengan membawa sebilah kampak yang dipegang oleh tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa mengayunkan kampak tersebut ke arah kepala bagian belakang saksi H. MUHAMMAD MANURUNG;-----

- Akibat bacokan kampak yang dilakukan Terdakwa pada Kepala Bagian Belakang saksi H. MUHAMMAD MANURUNG mengakibatkan saksi H. MUHAMMAD MANURUNG mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 440/839/Ver/RHS/PKM-SN/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Puskemas Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik dan ditandatangani oleh dr. Loiseana Benito, diketahui bahwa pada tanggal 07 Desember 2012 telah dilakukan pemeriksaan terhadap An. MUHAMMAD MANURUNG dan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek bagian belakang kepala ukuran 10x1 cm dan pada bagian kesimpulan dinyatakan luka robek tersebut disebabkan kekerasan benda tajam yang menyebabkan aktifitas terganggu;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

ATAU;-----

KETIGA;-----

Bahwa Terdakwa HAKIM Bin SADE pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekira pukul 08.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu waktu dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di pinggir pantai Jalan Batulamampu Rt. 07, Dusun 3 Sungai Taiwan Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik,



Kabupaten Nunukan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak telah menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk, yang Terdakwa lakukan dengan cara mengambil sebilah kampak dari rumah saksi KADIR kemudian membawanya ke pinggir pantai Jalan Batulamampu Rt. 07, Dusun 3 Sungai Taiwan, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, selanjutnya Terdakwa gunakan untuk melukai saksi H. MUHAMMAD MANURUNG;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang (Darurat) RI No. 12 Tahun 1951;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi H. MUHAMMAD MANURUNG Bin MANNA ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengetahui penyebab saksi dihadirkan di persidangan ini adalah adanya masalah penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saksi dianiaya oleh Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekira jam 08.00 Wita yang terletak di pinggir pantai di RT. 07, Dsn 3, Sungai Taiwan, Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa pada waktu terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi adalah penyebabnya masalah batas tanah-----
- Bahwa yang bisa saksi jelaskan masalah batas tanah tersebut sehingga terjadi penganiayaan terhadap diri saksi yaitu batas tanah saksi dengan tanah Terdakwa;

Hal. 7 dari 17 hal. Perkara No. : 11/
Pid.B/2013/PN.Nnk



- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengukur tanah dengan saksi SAIBI dan saksi lihat ukuran tanah yang diukur salah makanya saksi tegur Terdakwa mengapa batas tanahnya di situ yang benar batas tanahnya di sini karena tanamanmu juga ada di dalam setelah itu Terdakwa marah lalu memukul saksi akan tetapi tidak kena karena saksi memegang tangannya lalu Terdakwa ditarik oleh saksi KADIR;-----
- Bahwa pada saat berkelahi dengan Terdakwa dan dileraikan oleh saksi KADIR yang saksi ketahui Terdakwa pergi mengambil kapak dan pada waktu kapak tersebut diayunkan di atas kepala saksi posisi saksi membelakangi Terdakwa dan Terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan kapak tersebut dari belakang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapak yang dipakai untuk melukai saksi didapat darimana yang saksi ketahui Terdakwa mengambil sesuatu di bawah kolong rumah saksi KADIR;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan menggunakan kapak tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tubuh saksi bagian kepala atas samping kiri belakang;-----
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi pada saat itu ada 4 (empat) orang yaitu saksi sendiri, Terdakwa, saksi SAIBI dan saksi KADIR dan yang dilakukan oleh saksi SAIBI dan saksi KADIR adalah meleraikan saksi yang berkelahi dengan Terdakwa;-----
- Bahwa adapun tangan yang digunakan untuk mengayunkan kapak tersebut hingga mengenai kepala saksi adalah tangan sebelah kanan;-----
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan kapak yang saksi rasakan sewaktu itu adalah saksi pegang kepala saksi dan saksi melihat ada darah di tangan dan kepala mengalami robek akibat benda tajam kemudian saksi langsung diantar pulang oleh saksi SAIBI pulang ke rumah dan setelah itu saksi diantar oleh anak – anak saksi ke Puskesmas Sungai Nyamuk ;-----
- Bahwa saksi sewaktu di Puskesmas Sungai Nyamuk saksi mendapatkan perawatan dan untuk tindakan petugas Puskesmas adalah menjahit kepala saksi yang mengalami luka robek;-----
- Bahwa saksi mendapatkan 12 (dua belas) jahitan di kepala saksi akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

Hal. 8 dari 17 hal. Perkara No. : 11/
Pid.B/2013/PN.Nnk



- Bahwa setelah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menghambat aktivitas keseharian saksi karena setelah saksi pulang dari Puskesmas Sungai Nyamuk hingga saat ini saksi masih melanjutkan istirahat di rumah;-----
- Bahwa hingga saat ini saksi masih merasakan pusing di kepala saksi setiap melakukan aktivitas sehari – hari saksi;-----
- Bahwa atas keterangan saksi H. MUHAMMAD MANURUNG Bin MANNA, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-

2. Saksi MUHAMMAD SAHIBI Bin HASAN;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi H. MANURUNG;-----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 sekira pukul 08.00 Wita di Jalan Batulamampu Rt. 07, Dusun 03 Sungai Taiwan, Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur;-----
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan tersebut dengan melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi H. MANURUNG karena pada saat itu saksi sendiri yang berusaha meleraikan perkelahian tersebut sampai terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi H. MANURUNG dengan menggunakan kapak;-----
- Bahwa awalnya saksi sedang melakukan pengukuran tanah untuk pembuatan parit di Jalan Batulamampu Rt. 07 Dusun 02, Sei Taiwan, Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan tiba – tiba tidak jauh dari tempat saksi melakukan pengukuran tanah saksi melihat Terdakwa dan saksi H. MANURUNG sedang berkelahi kemudian saksi langsung menuju ke



tempat perkelahian tersebut dan meleraikan Terdakwa dan saksi H. MANURUNG;-----

- Bahwa pada saat meleraikan saksi dibantu oleh saksi KADIR untuk meleraikan perkelahian tersebut karena pada saat itu saksi KADIR sudah berada di tempat tersebut, tetapi antara Terdakwa dan saksi MANURUNG masih saja bertengkar mulut sehingga pada saat itu Terdakwa langsung mengambil kapak yang berada di tangga rumah saksi KADIR yang tidak jauh dari tempat perkelahian tersebut, sedangkan saksi MANURUNG juga mengambil sepotong akar kayu yang berada di dekatnya;-----
- Bahwa pada saat saksi melihat Terdakwa memegang kapak, saksi langsung memeluk Terdakwa tetapi Terdakwa yang sudah emosi tiba – tiba terlepas dari pelukan saksi dan langsung mendekati saksi H. MANURUNG dan pada saat Terdakwa mendekati saksi MANURUNG dan kapak tersebut dibebaskan ke saksi MANURUNG oleh Terdakwa;-----
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, yang saksi ketahui saksi MANURUNG telah dibawa oleh keluarganya ke Puskesmas Sungai Nyamuk untuk diobati pada luka di bagian kepalanya;-----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi MANURUNG, tetapi pada saat saksi berusaha meleraikan kejadian tersebut, saat itu saksi mendengar kalau yang dipermasalahkan adalah masalah batas tanah yang akan dibuatkan saluran parit;-----
-
- Bahwa atas keterangan saksi MUHAMMAD SAHIBI Bin HASAN, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

3. Saksi KADIR Bin PETTASOLONG;-----

Hal. 10 dari 17 hal. Perkara No. : 11/
Pid.B/2013/PN.Nnk



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi H. MANURUNG;-----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 sekira pukul 08.00 Wita di Jalan Batulamampu Rt. 07, Dusun 03 Sungai Taiwan, Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur;-----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MANURUNG dengan menggunakan senjata tajam jenis kapak;-----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MANURUNG dengan menggunakan senjata tajam jenis kapak karena pada saat itu saksi yang merebut langsung senjata tajam jenis kapak dari tangan terdakwa yang dipakainya melakukan penganiayaan;-----
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan kapak terhadap saksi H. MANURUNG sebanyak 1 (satu) kali saja;-----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan kapak terhadap saksi MANURUNG dengan cara Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis kapak dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kepala saksi H. MANURUNG;-----
- Bahwa penyebab sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi H. MANURUNG yang saksi ketahui penyebabnya hanya permasalahan batas tanah antara Terdakwa dan saksi H. MANURUNG;-----

Hal. 11 dari 17 hal. Perkara No. : 11/
Pid.B/2013/PN.Nnk



- Bahwa luka yang dialami saksi H. MANURUNG atas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis kapak yaitu saksi H. MANURUNG mengalami luka robek pada bagian kepala;-----
- Bahwa atas keterangan saksi KADIR Bin PETTASOLONG, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan adanya masalah batas tanah dengan saksi H. MANURUNG;-----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap H. MANURUNG pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekira jam 08.00 Wita yang terletak di pinggir pantai di Rt. 07, Dusun 3 Sungai Taiwan, Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan;-----
-
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap H. MANURUNG diakibatkan masalah batas tanah sehingga membuat Terdakwa emosi yang berakibat Terdakwa MANURUNG;-----
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengukur tanah terdapat selisih paham masalah batas tanah Terdakwa dengan tanah H. MANURUNG yang sudah dijual ke orang lain dan batas tanah yang benar menurut Terdakwa adalah pohon kelapa tetapi menurut H. MANURUNG batas tanah berupa pohon kedondong dan kalau batas tanah diukur berpatokan dengan pohon kedondong masuk ke tanah Terdakwa kurang lebih 4 - 5 meter;-----
-

Hal. 12 dari 17 hal. Perkara No. : 11/
Pid.B/2013/PN.Nnk



- Bahwa setelah melakukan pengukuran tersebut dan tidak ada titik temunya H. MANURUNG langsung marah terhadap Terdakwa dan mengatai terdakwa dengan makian dan setelah itu terdakwa melihat ada sebuah kapak langsung Terdakwa ambil akan tetapi pada saat memegang kapak Terdakwa ditahan oleh saksi SAIBI;-----
- Bahwa pada saat saksi SAIBI melerai Terdakwa dan H. MANURUNG agar tidak berkelahi akan tetapi H. MANURUNG masih terus mendekat sambil membawa kayu setelah MANURUNG sudah dekat Terdakwa mengayunkan kapak dan mengenai kepala MANURUNG;-----
- Bahwa Terdakwa menemukan kapak tersebut di anak tangga rumah saksi KADIR dan milik saksi KADIR;-----
- Bahwa saksi KADIR tidak mengetahui jika kapak miliknya dipakai untuk melakukan penganiayaan terhadap H. MANURUNG;-----
- Bahwa Terdakwa mengayunkan kapak tersebut ke kepala H. MANURUNG sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala H. MANURUNG;-----
- Bahwa H. MANURUNG mengalami luka di bagian kepala atas sebelah kiri belakang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti - bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah kapak kecil dengan panjang besi ukuran 13,5 (tiga belas koma lima) centimeter, panjang mata kapak ukuran 9 (sembilan) centimeter, tebal besi belakang kapak 2 (dua) centimeter dan panjang gagang kapak yang terbuat dari kayu yang berwarna hitam 36 (tiga puluh enam) centimeter;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan ini telah disita secara sah, Terdakwa dan saksi – saksi mengenalnya serta tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut;-----



Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yang saling bersesuaian dan juga keterangan Terdakwa di persidangan dan juga setelah diperiksa surat bukti dalam perkara ini di persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa HAKIM Bin SADE pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di pinggir pantai Jalan Batulamampu Rt. 07, Dusun 3 Sungai Taiwan Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan mengukur batas tanah bersama saksi MUHAMMAD SAHIBI dan saksi H. MUHAMMAD MANURUNG;-----
- Bahwa benar kemudian terjadi perselisihan mengenai batas tanah milik Terdakwa dengan tanah milik saksi H. MUHAMMAD MANURUNG, lalu Terdakwa memukul saksi H. MUHAMMAD MANURUNG tetapi berhasil ditangkis oleh saksi H. MUHAMMAD MANURUNG dan kemudian perkelahian tersebut dileraikan oleh saksi KADIR;-----
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa pergi ke rumah saksi KADIR dan mengambil sebilah kampak yang tergeletak di anak tangga rumah saksi KADIR tanpa seijin saksi KADIR dan Terdakwa langsung kembali menghampiri saksi H. MUHAMMAD MANURUNG dengan membawa sebilah kampak yang dipegang oleh tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa mengayunkan kampak tersebut ke arah kepala bagian belakang saksi H. MUHAMMAD MANURUNG sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa benar akibat bacokan kampak yang dilakukan Terdakwa pada kepala bagian belakang saksi H. MUHAMMAD MANURUNG mengakibatkan saksi H. MUHAMMAD MANURUNG mengalami luka robek bagian belakang kepala ukuran 10x1 cm dan pada bagian kesimpulan dinyatakan luka robek tersebut disebabkan kekerasan benda tajam yang menyebabkan aktifitas terganggu;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan

Hal. 14 dari 17 hal. Perkara No. : 11/
Pid.B/2013/PN.Nnk



kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut :

• Dakwaan Kesatu : melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP;-----
-----A T A U-----

• Dakwaan Kedua : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;-----
-----A T A U-----

• Dakwaan Ketiga : melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang (Darurat)

RI No. 12 Tahun

1951;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan seluruh unsur dari salah satu tindak pidana yang didakwakan diantara seluruh tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta yang terungkap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan terpenuhinya unsur-

Hal. 15 dari 17 hal. Perkara No. : 11/
Pid.B/2013/PN.Nnk



unsur tindak pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP atas perbuatan Terdakwa, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :-----

1. Unsur “Barangsiapa”;-----
2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;-----

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” atau identik dengan “Setiap Orang” dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa selama persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa bernama HAKIM Bin SADE dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan Subyek Hukum tersebut, jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa di persidangan bahwa dirinyalah masing-masing yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;-----

Ad. 2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;-----

Menimbang, bahwa Undang – Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu, akan tetapi menurut Yurisprudensi tetap yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak misalnya : mendorong orang terjun ke sungai sehingga basah, dsb. dan yang dimaksud dengan rasa sakit, misalnya : mencubit, memukul, menempeleng, dsb, sedangkan yang dimaksud

Hal. 16 dari 17 hal. Perkara No. : 11/
Pid.B/2013/PN.Nnk



dengan luka misalnya : mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dll. (penjelasan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Buku Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentar buku karangan R.Soesilo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa HAKIM Bin SADE pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di pinggir pantai Jalan Batulampuru Rt. 07, Dusun 3 Sungai Taiwan Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan mengukur batas tanah bersama saksi MUHAMMAD SAHIBI dan saksi H. MUHAMMAD MANURUNG;-----
- Bahwa kemudian terjadi perselisihan mengenai batas tanah milik Terdakwa dengan tanah milik saksi H. MUHAMMAD MANURUNG, lalu Terdakwa memukul saksi H. MUHAMMAD MANURUNG tetapi berhasil ditangkis oleh saksi H. MUHAMMAD MANURUNG dan kemudian perkelahian tersebut dileraikan oleh saksi KADIR;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke rumah saksi KADIR dan mengambil sebilah kampak yang tergeletak di anak tangga rumah saksi KADIR tanpa seijin saksi KADIR dan Terdakwa langsung kembali menghampiri saksi H. MUHAMMAD MANURUNG dengan membawa sebilah kampak yang dipegang oleh tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa mengayunkan kampak tersebut ke arah kepala bagian belakang saksi H. MUHAMMAD MANURUNG sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa akibat bacokan kampak yang dilakukan Terdakwa pada Kepala Bagian Belakang saksi H. MUHAMMAD MANURUNG mengakibatkan saksi H. MUHAMMAD MANURUNG mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 440/839/Ver/RHS/PKM-SN/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik dan ditandatangani oleh dr. Loiseana Benito, diketahui bahwa pada tanggal 07 Desember 2012 telah dilakukan pemeriksaan terhadap An. MUHAMMAD MANURUNG dan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek bagian belakang kepala ukuran 10x1 cm dan pada bagian kesimpulan dinyatakan luka robek tersebut

Hal. 17 dari 17 hal. Perkara No. : 11/
Pid.B/2013/PN.Nnk



disebabkan kekerasan benda tajam yang menyebabkan aktifitas terganggu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dengan kualifikasi “Penganiayaan”;-----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Hal. 18 dari 17 hal. Perkara No. : 11/
Pid.B/2013/PN.Nnk



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:-----

- 1 (satu) buah kapak kecil dengan panjang besi ukuran 13,5 (tiga belas koma lima) centimeter, panjang mata kapak ukuran 9 (sembilan) centimeter, tebal besi belakang kapak 2 (dua) centimeter dan panjang gagang kapak yang terbuat dari kayu yang berwarna hitam 36 (tiga puluh enam) centimeter;-----

Terhadap barang bukti di atas, oleh karena selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan berupa penganiayaan terhadap saksi H. MUHAMMAD MANURUNG maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa sudah seharusnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai

berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka dan rasa sakit pada diri saksi korban H. MANURUNG yang menyebabkan aktivitas sehari – hari terganggu;-----
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma pada diri saksi korban H. MANURUNG;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-----

-

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas khususnya mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim memandang adil



dan sependapat dengan Penuntut Umum apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat yang amar Putusannya seperti di bawah ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

-----M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Terdakwa HAKIM Bin SADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah kapak kecil dengan panjang besi ukuran 13,5 (tiga belas koma lima) centimeter, panjang mata kapak ukuran 9 (sembilan) centimeter, tebal besi belakang kapak 2 (dua) centimeter dan panjang gagang kapak yang terbuat dari kayu yang berwarna hitam 36 (tiga puluh enam) centimeter;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari KAMIS tanggal 28 FEBRUARI 2013, oleh kami RAKHMAT PRIYADI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, IQBAL ALBANNA, S.H., M.H. dan NURACHMAT, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RULY JOHAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dan dihadiri oleh YOGI NUGRAHA SETIAWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta Terdakwa tersebut;-----

Hal. 20 dari 17 hal. Perkara No. : 11/
Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

RAKHMAT PRIYADI, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.

NURACHMAT, S.H.

Panitera Pengganti

RULY JOHAN

Hal. 21 dari 17 hal. Perkara No. : 11/
Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)